TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DALAM PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO.06/M-DAG/PER/1/2015

SKRIPSI

Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

CHANDA RICCI
14170029

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG

2019

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Alamat Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos: 30126 Kotak Pos: 54 Telp. 0711-362427 Palembang

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa	: Chanda Ricci
NIM/Prodi	: 14170029
Jenjang	: Sarjana (S1)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 6 Maret 2019

Chanda Ricci
14170029

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Alamat Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos: 30126 Kotak Pos: 54 Telp. 0711-362427 Palembang

PENGESAHAN DEKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiawa : Chanda Ricci

NIM/Program Studi : 14170029/Hukum Ekonomi Syari'ah

Judul Skripsi **: Tinjaun Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 06/M-DAG/PER/1/2015.**

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Palembang, 6 Maret 2019

Prof. Dr. H.Romli SA. M.Ag
NIP: 19751210 198603 1004

...

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Alamat Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos: 30126 Kotak Pos: 54 Telp. 0711-362427 Palembang

PENGESAHAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa	: Chanda Ricci
NIM/Program Studi	: 14170029/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi	**: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dalam Peraturan Menteri Perdagangan No.06/M-DAG/PER/1/2015.**

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Palembang, 6 Maret 2019

Pembimbing Utama	Pembimbing Kedua
Yuswalina, SH,.MH	**Dra. Napisah,M.Hum**
NIP. 19680113 199403 2 003	**NIP. 19680207 200604 2 008**

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Alamat Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos: 30126 Kotak Pos: 54 Telp. 0711-362427 Palembang

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiawa : Chanda Ricci

NIM/Program Studi : 14170029/Hukum Ekonomi Syari'ah

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dalam Peraturan Menteri Perdagangan No.06/M-DAG/PER/1/2015.**

Telah diterima dalam ujian munaqosah pada tanggal, 31 Januari 2019

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal 6 Maret 2019 **Pembimbing Utama : Yuswalina, SH.,MH**

tt :

Tanggal 6 Maret 2019 **Pembimbing Kedua : Dra.Napisah M.Hum**

tt :

Tanggal 6 Maret 2019 **Penguji Utama : Nilawati, S.Ag.,M.Hum**

tt :

Tanggal 6 Maret 2019 **Penguji Kedua :Fatroyah Asr Himsyah,M.H.I**

tt :

Tanggal 6 Maret 2019 **Ketua :Dr.Abdul Hadi,M.Ag**

tt :

Tanggal 6 Maret 2019 **Sekretaris :Fatah Hidayat, M.Pdi**

tt :

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Alamat Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos: 30126 Kotak Pos: 54 Telp. 0711-362427 Palembang

Formulir D.2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth, Bapak Wakil Dekan 1
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN
Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Kami menyatakan bahwa mahasiswa

Nama Mahasiawa	: Chanda Ricci
NIM/Program Studi	: 14170029/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi	**: Tinjaun Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dalam Peraturan Menteri Perdagangan No.06/M-DAG/PER/1/2015**

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Palembang, 2019

Pengunji Utama

Nilawaty, S.Ag.,M.Hum
NIP. 19730817 199703 2 003

Penguji Kedua

Fatroyah Asr Himsyah, M.H.I
NIDN.2014058902

Mengetahui
Wakil Dekan

Dr. H. Marsaid., M.A
NIP.19620706 199003 1 004

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha

د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	....‘...	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha

ء	Hamzah	..'..	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـ	Fathah	a	A
ـِـ	Kasrah	i	I
ـُـ	Dammah	u	u

Contoh:

كتب -kataba

فعل - fa‘ala

ذ كر -żukira

يذهب -yażhabu

سئل -su'ila

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
....ـَ ى	Fathah dan ya	ai	a dan

			i
...ِو	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa

هول - haula

c) Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	**Nama**	**Huruf dan Tanda**	**Nama**
...َا ...َى	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...ِى	Kasroh dan ya	Ī	i dan garis di atas
..ُو	Dammah dan waw	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال - qāla

رمي - ramā

قيل - qīla

يقول - yaqūlu

d) Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1) Ta Marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasroh dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) Ta' Marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضة الاطفال - raudatul al-atfal

- raudatul al-atfal

المدينة المنورة- al-Madīnah al-Munawwarah

-

- al-Madīnatul Munawwarah

e) Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا - rabbanā

نزل - nazzala

البر - al-birr

نعم - nu'ima

الحج - al-hajju

f) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرجل - ar-rajulu

الشمش - asy-syamsu

البديع - al-badi'u

السيدة - as-sayyidatu

القلم - al-qalamu

الجلال - al-jalālu

g) Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun, hal ini hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1. Hamzah di awal:

امرت - umirtu

اكل - akala

2. Hamzah ditengah:

تأ خذون - ta'khużūna

تأ كلون - ta'kulūna

3. Hamzah di akhir:

شيء - syai'un

النوء - an-nau'u

h) Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisaa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

و ان الله لهو خير الرازقين - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn.

- Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn.

فاوفوا الكيل والميزان - Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna.

- Fa aufū al-kaila wal-mīzāna.

بسم الله مجرها ومرسها - Bismillāhi majrehā wa mūrsāhā.

و لله على الناس حج البيت من الستطاع اليه سبيلا - Wa lillāhi alā an-nāsi hijju al-baiti manistatā'a ilaihi sabīlā.

- Wa lillāhi alā an-nāsi hijju al-baiti manistatā'a ilaihi sabīlā.

i) Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

و ما محمد الا رسول - Wa mā **Muhammadun** illā rasūl.

ان اول بيت و ضع للناس لل ذي ببكة مباركا – Inna awwala baitin wudi'a lin-nāsi lallażī

Bi Bakkata mubārakan.

شهر رمضان الذي انزل فيه القران - Syahru **Ramadāna** al-lażī unzila fīhi

al-**Qur'ānu.**

ولقد راه بالفق المبين - Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni.

الحمدلله رب العلمين - Al-hamdu lillāhi rabbil-'ālamīna.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله و فتح قريب - Nasrum **minallāhi** wa fathun qarīb.

لله الامر جميعا - **Lillāhi** al-amru jamī'an.

- Lillāhilamru jamī'an.

والله بكل شيء عليم - **Wallāhu** bikulli syai'in ʾalīmun.

j) Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat" (Q.S An-Nisa': 58)

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Ayah (ARSYAD MUSTOFA) dan Ibunda (FARIDA) tercinta, yang telah memberikan dukungan moril maupun materil serta doa yang terucap dari orang tua

Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, penguji, dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktu untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, supaya saya menjadi lebih baik

Saudara laki-laki saya Rafen dan Dean serta keluarga yang senantiasa memberikan dukungan, semangat dan doanya untuk keberhasilan ini

Pemilik dan sahabat kos tempat ku tinggal, Sahabat Seperjuangan di kampus tercinta UIN Raden Fatah Palembang khususnya HES 1 2014,KKN Mandiri 2017, tanpa semangat, motivasi, dan bantuan kalian semua tidak akan sya sampai disini.

ABSTRAK

Judul dalam skripsi ini adalah**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol Dalam Peraturan Menteri Perdangangan No06/M-DAG/PER/1/2015.**Latar belakangmasalah dalam skripsi ini adalah maraknya dan dengan mudahnya didapatkan minuman beralkohol di Indonesia pada saat ini sudah meluas, dimana minuman beralkohol dapat ditemukan dan dibeli hampir di toko-toko kecil hingga toko besar, kafe-kafe dan tempat hiburan sehingga diperlukan suatu uapaya hukum untuk mencegah semakin meluasnya perdaran minuman beralkohol di kalangan masyarakat Indonesia.

Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian *library research* (penelitian pustaka) denganmenggunakan jenis data kualitatif dan sumber data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, yaitu al-Qur'an, hadits, fiqh muamalah, dan Peraturan Menteri Perdangangan NO.06/M-DAG/PER/1/2015

Hasil penelitian disimpulkan bahwa Upaya penegakan hukum terhadap peradaran dan penjualan minuman beralkohol adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdangangan NO.06/M-DAG/PER/1/2015 tentang tentang Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol di mana pemilik minimarket wajib menarik minuman beralkohol dari gerai dalam waktu paling lama tiga bulan atau hingga 16 April 2015 untuk mengosongkan minimarket dari minuman beralkohol. Dan Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam upaya penegakan hukum dalam ekonomi syariah terhadap peredaran minuman beralkohol adalah mudahnya anak yang belum cukup umur dalam mengakses atau mendapatkan minuman tersebut yang dengan mudah didapat pada tempat perbelanjaan umum seperti halnya di mini market, penjual eceran, dan warung-warung gelap serta permasalahan ini berhubungan erat dengan jual beli yang terkategori kepada barang-barang yang tidak boleh diperjualbelikan karena minuman beralkohol atau khamar itu sendiri mengandung unsur atau bahan yang tidak bersih, najis serta tidak mengandung manfaat bagi orang yang membelinya dan berdosa bagi yang menjualnya.

Kata Kunci: Minuman Beralkohol atau mikol.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul:“ Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dalam Peraturan Menteri Perdagangan No.06/M-DAG/PER/1/2015”

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Dalam menyusun skripsi ini penulis menyadari banyak menemui kesulitan-kesulitan, namun berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Drs. H. M. Sirozi, MA. Ph. D, selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Romli. SA, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
3. Ibu Yuswalina, SH, M.H. Selaku pembimbing utama yang telah memberikan waktu serta membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini

4. Ibu Dra. Napisah, S.H, M.Hum. Selaku pembimbing kedua yang telah bersedia dan rela meluangkan waktu untuk membantu saya dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum. Selama ini telah memberikan ilmu dan didikan pepada penulisan. Yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu.
6. Ayahanda Asyad Mustofa dan ibunda Farida tercinta yang telah memberikan do'a, dorongan, kasih sayang, materi serta bantuan secara moral maupun spritual.
7. Saudara-saudaraku tersayang baik kakak, ayuk serta adik-adik yang tersayang terima kasih atas semua bantuan yang telah kalian berikan.
8. Sahabat-sahabatku Ayu Lestari, Dewi Pattima, Aliyah, Aiza Rani Gumai, Tira Winda serta teman-teman yang lain yang tak dapat aku sebut namanya satu persatu yang telah memberi motivaisi dan semangat khususnya Muamalah 1 angkatan 2014.
9. Kepada seluru pihak, yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, semoga Allah jualah yang membalas segala bantuannya

Akhirnya saran dan kritik yang membangun penulis harapkan demi kesempurnaan peneliti ini. Semoga bimbingan dan bantuan yang telah diberikan dapat bermanfaat dan menjadi amal shaleh di sisi-Nya. Amin Ya Robbal Alamin.

Palembang, 2019
Penulis

Chanda Ricci

NIM. 14170029

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**
PENGESAHAN DEKAN ..... **iii**
PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **iv**
PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **v**
IZIN PENJILIDAN SKRIPSI ..... **vi**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **vii**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **xvii**
ABSTRAK ..... **xviii**
KATA PENGANTAR ..... **xix**
DAFTAR ISI ..... **xxii**
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 6
D. Penelitian Terdahulu 7
E. Metode Penelitian 9
F. Sistematika Penulisan 12

BAB II LANDASAN TEORI

A. Minuman Beralkohol 14
1. Jenis-jenis Minuman Beralkohol 14
2. Minuman Beralkohol Dalam Islam 16
B. Pengertian Jual Beli 22
1. Dasar Hukum Jual Beli 25

2. Rukun dan Syarat Jual Beli 28
3. Macam dan Bentuk Jual Beli.....33
4. Barang-barang Yang Tidak Boleh Diperjualbelikan. 36

BAB III TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DALAM PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO. 06/M/DAG/PER/1/2015

A. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Perdaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.....42
B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Dalam Upaya Penegakan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Di Indonesia Dalam Peraturan Menteri Perdangangan No.06/M-DAG/PER/1/2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 44

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan.....56
Saran.....57

DAFTAR PUSTAKA 59
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....61
LAMPIRAN 62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peredaran minuman beralkohol di Indonesia pada saat ini sudah meluas, dimana minuman beralkohol dapat ditemukan dan dibeli hampir di toko-toko kecil hingga toko besar, kafe-kafe dan tempat hiburan. Peredaran minuman beralkohol seakan tidak akan pernah putus karena permintaan pembelian minuman beralkohol terus terjadi guna memenuhi permintaan konsumen. Keberadaan minuman beralkohol kerap menuai permasalahan di masyarakat karena bagi kebanyakan warga Indonesia minuman beralkohol menjadi salah satu penyebab terjadinya tindak kejahatan, mengakibatkan kerugian bagi peminumnya dan bagi warga.

Dalam agama Islam, minuman beralkohol merupakan minuman yang haram. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah dalam surahal-Maidah: 90-91:[1]

[1]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mahkota, 1989), hlm. 176-177.

عَمَلِ مِّنۡ رِجۡسٞ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡمَيۡسِرُ ٱلۡخَمۡرُ إِنَّمَا ءَامَنُوٓاْ ٱلَّذِينَ يَٰٓأَيُّهَا
ةَ بَيۡنَكُمُ يُوقِعَ أَن ٱلشَّيۡطَٰنُ يُرِيدُ إِنَّمَا ﴿٩٠﴾ تُفۡلِحُونَ لَعَلَّكُمۡ فَٱجۡتَنِبُوهُ ٱلشَّيۡطَٰنِ
تُمۡ فَهَلۡ ٱلصَّلَوٰةِ وَعَنِ ٱللَّهِ ذِكۡرِ عَن وَيَصُدَّكُمۡ وَٱلۡمَيۡسِرِ ٱلۡخَمۡرِ فِي وَٱلۡبَغۡضَآءَ ٱلۡعَدَٰوَةَ
﴿٩١﴾ مُّنتَهُونَ أَن

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan.Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)*". (QS Al-Maidah: 90-91)

Berdasarkan ayat diatas, Allah SWT benar-benar memerintahkan umat muslim untuk menjauhi khamer karena rijsun (kotor) dan mengandung bahaya (kerugian), yaitu kerugian dunia dan akhirat. Kerugian dunia adalah dirampasnya akal yang menjadi tempat bergantungnya taklif (pembenaran), dan kerugian akhirat yang timbul karena minum khamer adalah berpaling dari mengingat Allah.

Dilihat secara sosial, Minuman Beralkohol berdampak negatif bagi masyarakat, namun faktanya minuman beralkohol masih banyak diproduksi, diimpor, dan diperjualbelikan secara bebas sementara penegakan hukum terhadap masalah yang diakibatkan Minuman

Beralkohol masih lemah. Hal ini menyebabkan sebagian besar masyarakat mendorong pemerintah untuk mengatur produksi, pendistribusian, dan penjualan produk Minuman Beralkohol.

Pada tahun 2015 pemerintah melalui kementrian perdagangan melakukan revisi peraturan Menteri Perdangangan NO.20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol.Melalui Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 memperkuat aturan untuk meminimalisir peredaran penjualan minuman beralkohol.

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, pemerintah menetapkan pengadaan Minuman Beralkohol asal impor hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah memiliki penetapan sebagai Importir Terdaftar Minuman Beralkohol (IT-MB) dan melalui pintu masuk tertentu, yakni pelabuhan lautBelawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Bitung di Manado, dan Soekarno Hatta di Makassar; atau bandar udara internasional.Impor Minuman Beralkohol ke dalam kawasan

perdagangan bebas dan pelabuhan bebas hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Selain itu, kebijakan impor produk Minuman Beralkohol ini mengatur mengenai alokasi jenis dan jumlah Minuman Beralkohol yang dapat diimpor untuk memenuhi kebutuhan konsumsi ditetapkan berdasarkan pola pembagian pemenuhan kebutuhan konsumsi Minuman Beralkohol yang penjualannya dikenai pajak (*duty paid*) dan tidak dikenai pajak (*duty not paid*).

Revisi peraturan ini tahun 2015 melakukan revisi pada Pasal 14 di dalam Permendag No. 20/M-DAG/PER/4/2014.Di dalam Permendag lama disebutkan bahwa yang bisa menjual minuman beralkohol adalah pengecer yang terdiri dari minimarket, supermarket, hipermarket, dan pengecer lainnya.Dengan adanya Permendag baru, maka ada revisi dengan menghilangkan minimarket dan pengecer lainnya menjual minuman beralkohol golongan A. Namun terdapat pengecualian peredaran pada tempat-tempat tertentu seperti hotel, restoran, bar serta tempat tujuan wisata.

Dengan dikeluarkannya Permendag 06/M-DAG/PER/1/2015 tersebut pemilik minimarket wajib menarik minuman beralkohol dari gerai dalam waktu paling lama tiga bulan atau hingga 16 April 2015

untuk mengosongkan minimarket dari minuman beralkohol. Kurang lebih ada sembilan jenis minuman beralkohol golongan A yang beredar di Indonesia, yaitu shandy, minuman ringanberalkohol, bir, lager, ale, bir hitam atau stout, low alcohol wine, minuman beralkohol berkarbonasi dan anggur brem Bali.

Dari latar belakang tersebut adanya perubahan atau revisi tentang peradaran minuman beralkohol berjenis A memiliki dampak bagi minimarket atau pedagang eceran yang dapat di telaah sebagaimana dalam penelitian ini berjudul "**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol Dalam Peraturan Menteri Perdangangan No.06/M-DAG/PER/1/2015**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol ?.
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi dalam upaya penegakan hukum ekonomi syari'ah terhadap peredaran minuman beralkohol di Indonesia ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan diatas adalah sebagai berikut:

a) Untuk mengetahuiupaya penegakan hukum terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol.
b) Untuk mengetahuifaktor-faktor yang mempengaruhi dalam upaya penegakan hukum ekonomi syari'ah terhadap peredaran minuman beralkohol di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dapat dilihat secara teoritis dan secara praktis, yaitu:

a) Kegunaan Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan ilmu hukum ekonomi syariah agar menjadi salah satu jalan dalam memecahkan suatu permasalahan.

b) Kegunaan Praktis

   Hasil temuan dari penelitian diharapkan bisa memberikan masukan kepada semua pihak khususnya para pelaku usaha

yang ingin membuka usaha perdagangan minuman beralkohol agar pengusaha tersebut mengetahui bagaimana proses pengurusan perizinan untuk memperjualbelikan minuman beralkohol sehingga pengusaha tersebut tidak melewatkan satu halpun dalam hal perizinannya.

D. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian yang lebih akurat sebagaimana yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka diperlukan karya-karya pendukung yang memiliki relefansi terhadap tema yang dikaji dan untuk memastikan tidak adanya kesamaan dengan penelitian-penelitian yang telah ada, maka di bawah ini penulis paparkan beberapa tinjauan pustaka yang terkaitdengan permasalahan dalam penelitian penulis. Untuk menghindari duplikasi, maka penulis sertakan judul skripsi yang ada relevansinya dengan penelitian ini sebagai berikut:

Skripsi Huda, dkk (2015) yang berjudul "Urgensi Pengaturan Peredaran Minuman Beralkohol di Daerah Istimewa Yogyakarta". Hasil penelitian menunjukan bahwa Hasil penelitian menunjukkan pertama, urgensi pengaturan minuman beralkohol dimaksudkan sebagai pencegahan (preventive), pengurangan resiko (preparedness), daya tanggap (response), serta upaya pemulihan (recovery) akibat minum

minuman beralkohol. Kedua, dasar kewenangan Pemerintah DIY mengatur Peredaran Minuman Beralkohol bersumber pada UU No. 32 tahun 2004 dan Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2014. Ketiga, pokok-pokok materi muatannya (i) jenis dan klasifikasi minuman beralkohol; (ii) larangan produksi, peredaran, penjualan, dan penyimpanan minuman beralkohol; (iii) perizinan; (iv) peran serta masyarakat. [2]

Skripsi Lusi Andriyani (2017) yang berjudul "Kebijakan Politik Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Jakarta Berdasarkan Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013".Kebijakan relaksasi diikuti dengan Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No.04/PDN/PER/4/2015 tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A, menimbulkan Pro-kontra di kalangan masyarakat. Aturan tersebut dipandang telah memberikan keleluasaan kepada Kepala Daerah untuk menentukan lokasi mana saja yang diperbolehkan menjual miras jenis bir didaerahnya masing-masing,

[2]Huda, *Skripsi Tentang Urgensi Pengaturan Peredaran Minuman Beralkohol Di Daerah Istimewa Yogyakarta* 2015.

sehingga dikhawatirkan akan membuat penjualan miras kembali marak.[3]

Berdasarkan observasi dari beberapa jurnal terdahulu, belum adanya penelitian yang mengkaji tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap peraturan Menteri Perdangangan NO.20/M-DAG/PER/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan ialah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur, baik dari perpustakaan maupun tempat lain.[4]

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang berupa uraian yang ditujukan pada seluruh permasalahan yang ada

---

[3]Lusi Andriyan, *Skripsi Tentang Kebijakan Politik Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Jakarta Berdasarkan Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013*.

[4]Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian Buku Panduan Mahasiswa*,(Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 1992), hlm. 10.

yang bersifat penjelasan yang berkaitan dengan masalah yang hendak diteliti.[5] Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

Dalam penelitian ini sumber data yang dipergunakan adalah sumber data sekunder, yaitu data penunjang yang diperoleh dari:[6]

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang diperoleh langsung dari sumbernya seperti: Al-Qur'an dan Al-Hadits serta Peraturan Menteri Perdangangan RI Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol.
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang dikumpulkan melalui studi pustaka dan dokumentasi yang dikutip dari buku-buku yang mempunyai hubungan dengan permasalahn penelitian.
3. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya surat kabar, majalah serta internet.

---

[5]Benyamin Lakitan, *Metodologi Buku Panduan Mahasiswa* , (Palembang: Universitas Sriwijaya, 1998), hlm. 79.

[6]Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 114.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode pengumpulan data yang tergantung pada jenis dan sumber data yang diperlukan.[7] Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini melalui srudi kepustakaan, menggunakan teknik studi dokumen yaitu dengan menelusuri data-data, membaca, mengkaji, maupun menganalisa literatur-literatur yang mengemukakan permasalahan yang akan dibahas.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penguraian data. Data yang dikumpulkan kemudian diperiksa, diteliti, diuraikan serta menyajikan seluruh maslaah yang ada secara tegas dan sejelas-jelasnya untuk menjamin kebenarannya, mengkategorikan dan mengelompokkan data tersebut untuk dibandingkan dengan teori-teori yang ada, data yang diperoleh, dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif (menggambarkan, menguraikan serta menyajikan seluruh masalah yang ada). Kemudian penjelasan-penjelasan itu disimpulkan secara deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang

[7]Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 65.

bersifat umum ditarik ke khusus, sehingga penyajian hasil penelitian itu dapat dipahami dengan mudah.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mengantarkan pada pemahaman yang utuh dan fokus, dalam pembahasan ini dibuat sistematika penyusunan sebagai berikut:

Bab I, merupahkan pendahuluan yang memberikan gambaran pola dasar dari penulisan yang terdiri dari beberapa bagian antara lain ialah latar belakang masalah, rumusan masalah,tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan umum tentang pengertian minuman beralkohol, jenis-jenis minuman berlakohol, dampak minuman berlakohol, pengertian dan prinsip hukum ekonomi syari'ah, pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam dan bentuk jual beli, barang-barang yang tidak boleh diperjualbelikan dan manfaat serta hikmah jual beli.

Bab III, Pembahasan dari rumusan masalah tentang upaya penegakan hukum terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkhol dalam peraturan menteri perdagangan No.06/M-DAG/PER/1/2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri

Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap peraturan menteri perdagangan No.06/M-DAG/PER/1/2015 mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dalam upaya penegakan hukum ekonomi syariah terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

Bab IV penutup, bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran yang di perlukan untuk pihak yang terkait dengan penelitian.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Minuman Beralkohol (Mikol)

1. Pengertian

Minuman beralkohol adalah semua jenis minumn yang mengandung etanol yang disebut juga dengan *grain alcohol*. Hal ini disebabkan etanol yang digunakan sebagai bahan dasar pada minuman tersebut bukan metanol, atau grup alkohol lainnya.[8]Kandungan alkohol bukan berapa banyak yang anda minum, tetapi berapa banyak kandungan/kadar alkohol itu menentukan berapa banyak yang akan diserap oleh tubuh. Karena ternyata, pada kadar alkohol yang berbeda. Alkohjol paling cepat diserap pada kadar dalam nimuman antara 10%-30%. Kadar di bawah 10% menyebabkan tingkat konsentrasi di saluran cerna menjadi rendah dan akan memperlambat serapannya, sebaliknya konsentrasi alkohol di atas 30% akann cenderung menyebabkan iritasi membran mukosa lambung dan otot spinkter sehingga menyebabkan

[8] Hartati Nurwijaya dan Zullies Ekawati, *Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduannya*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009), hlm. 7.

peningkatan sekresi mukosa lambung dan memperlambat pengosongan lambung.[9]

Minuman beralkohol atau mikol juga identik dengan minuman keras atau miras. Yang dimaksud dengan minuman keras ialah segala jenis minuman yang memabukan, sehingga dengan meminumnya menjadi hilang kesadarannya,yang termasuk minuman keras seperti arak (khamar) minuman yang banyak mengandung alcohol, seperti wine, whisky brandy, sampagne, malaga dan lain-lain, selain itu juga ada benda padat yang bias memabukkan seperti ganja, morfin, candu, pil BK, nipan, magadon, dan lain-lain atau biasa yang di sebut dengan narkoba dan lain-lain sama termasukkategoriminumankeras.[10]

Dari pengertian di atas kita dapat melihat bahwa banyak di sekitar kita yaitu jenis minman-minuman keras, bahkan di sekitar kita, tanpa kita sadari sudah banyak orang-orang yang telah mengkonsumsi minuman keras,dan bisa saja orang itu adalah keluarga,saudara atau teman-teman kita yang ada di sekeliling kita.

---

[9]Ibid, Hartati Nurwijaya dan Zullies Ekawati, hlm. 8.

[10]http://definisipengertian.blogspot.com/2009/11/pengertian-minuman-keras.html diakses pada nopember2108

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah mengeluarkan fatwa bahwa setetes alcohol saja dalam minuman hukumnya sudah haram. Minuman keras alkohol mengandung etil alkohol yang diperoleh dari hasil fermentasi madu, gula, sari buah, atau umbi-umbian. Lamanya proses fermentasi bergantung pada bahan dan jenis produk minuman keras yang dihasilkan. Kandungan etanol yang dihasilkan dalam fermentasi minuman keras beralkohol biasanya berkisar antara sekitar 18%. Umumnya, minuman keras tidak akan awet pada lingkungan dengan kandungan etanol di atas 18%.Minuman keras beralkohol dengan kandungan etanol yang lebih tinggi dapat dihasilkan melalui proses distilasi terhadap produk yang dihasilkan melalui proses fermentasi. Misalnya, untuk menghasilkan minuman keras alkohol berkadar etanol tinggi, dengan cara mencampur produk hasil fermentasi dengan produk hasil distilasi. Contohnya, *port wine* dan *sherry* yang termasuk kelompok *fortified wine*.[11]

2. Jenis-jenis Minuman Beralkohol atau Minuman Keras

Berdasarkan cara pembuatannya, jenis minuman beralkohol di dunia ini dibagi menjadi 3 jenis:

1. Anggur (*Wine*).

[11]http://definisipengertian.blogspot.com/2009/11/pengertian-minuman-keras.html diakses pada nopember2108

2. Bir (*Beer*).

3. Spirit (*Spirits*).[12]

A. Anggur (*Wine*)

Anggur (*wine*) adalah minuman beralkohol yang dibuat dari berbagai jenis buah-buahan, seperti buah anggur, *peache*s, *plums* atau *apricots*, tapi yang paling sering digunakan adalah anggur (*grapes*). Produksi minuman anggur kemungkinan berkisar tahun 4000 hingga 6000 Sebelum Masehi. Anggur yang digunakan untuk membuat wine biasanya hanya tumbuh di area 30 hingga 50 derajat Lintang Utara dan Selatan. Minuman beralkohol yang dibuat dari sari buah lain yang kadar alkoholnya berkisar di antara 8% hingga 15% biasanya disebut sebagai wine buah (fruit wine).[13] Wine dibuat melalui fermentasi gula yang ada di dalam buah anggur. Ada beberapa jenis minuman anggur, yaitu: 1. *Red Wine*, 2. *White Wine*, 3. *Rose Wine*, 4. *Sparking Wine*, 5. *Sweet Wine*, 6. *Fortified Wine*.

[12]Hartati Nurwijaya dan Zullies Ekawati, *Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduannya*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009), hlm. 23.

[13]Ibid, Hartati Nurwijaya dan Zullies Ekawati, hlm. 23.

B. Bir

Bir merupakan minuman tertua yang dibuat manusia yaitu sejak sekitar tahun 5000 SM yang tercatat di sejalarah tertulis Mesir Kuno dan Mesopotamia. Secara harfiah, bir berarti segala minuman beralkohol yang diproduksi melalui proses fermentasi bahan berpati dan tidak melalui proses penyulingan setalah fermentasi. Proses pembuatan bir disebut *brewing*. Karena bahan yang dugunakan untuk membuat bir berbeda antara satu tempat dan yang lain, maka karakteristik bir seperti rasa dan warna juga sangat berbeda baik jennis maupun klasifikasinya. Beberapa bahan dasar yang sering digunakan untuk membuat bir adalah biji-bijan, seperti jagung, gandum, atau gandum hitam (rye) yang dikombinasikan dengan ragi. Fermentasi cairan campuran ini menghasilkan alkohol dan CO2. Kandungan alkoholnya berkisar 4-8%. Karakter bir telah berubah secara drastis sepanjang ribuan tahun. Walaupun secara umum bir merupakan minuman beralkohol, ada beberapa variasi dari dunia Barat yang dalam pengolahannya membuang hampir seluruh kadar alkoholnya yang disebut dengan kadar alkohol 0,05%.[14]

[14]Ibid, Hartati Nurwijaya dan Zullies Ekawati, hlm. 23.

C. Spirits

Sprits adalah minuman beralkohol yang dibuat dengan cara mendistilasi cairan yang telah terfermentasi sehingga dicapai kadar alkohol yang lebih tinggi. Sama halnya dengan wine dan bir, jenis minuman yang tergolong siprits sangat banyak jumlahnya. Ada minuman yang disebut *everclear* merupakan jenis spirits berkadar alkohol 95%. Minuman ini dibuat dari neutral grain (biji gandum murni).[15]

Minuman keras alkohol yang mengandung zat narkotika etanol, tentu memiliki dampak yang buruk bagi kesehatan bila dikonsumsi secara rutin. Dampak buruk yang ditimbulkan berdasarkan dari jenis dan jumlah alkohol yang dikonsumsi, usia, berat badan, jenis kelamin, serta makanan yang ada di dalam lambung ketika meminum minuman seperti yang dijelaskan di bawah ini:[16]

1. Pengaruh dalam Jangka Pendek

Konsentrasi alkohol yang kita minum beredar dalam darah, menimbulkan *euphoria* ringan dan stimulasi terhadap perilaku lebih aktif seiring meningkatnya konsentrasi alkohol dalam darah.

[15]Ibid, Hartati Nurwijaya dan Zullies Ekawati, hlm. 23.

[16]http://definisipengertian.blogspot.com/2009/11/pengertian-minuman-keras.html diakses pada nopember2108.

Kemudian, efek yang dapat dilihat dalam jangka pendek adalah risiko mabuk atau teler sehingga dapat menyebabkan penurunan kesadaran.

2. Pengaruh Dalam Jangka Panjang

Meminum minuman keras alkohol dalam jangaka panjang akan menyebabkan terserang berbagai penyakit, seperti kerusakan jantung, tekanan darah tinggi, stroke, kerusakan hati, kanker saluran pencernaan, gangguan pencernaan, impotensi, risiko kanker payudara, kesulitan tidur, kerusakan otak dengan perubahan kepribadian, dan sulit dalam mengingat dan berkonsentrasi.

3. Minuman Beralkohol dalam Pandangan Islam

Minuman beralkohol dalam pandangan Islam diistilahkan dengan *khamar*. *Khamar* adalah bahasa Arab untuk sebutan minuman beralkohol. Secara etimologi berarti sesuatu yang bersifat menutup dan menghalangi. Dalam syariat Islam kita mengenal istilah khimar[17] yang berfungsi sebagai kain penutup bagian kepala wanita. Begitu juga dengan khamar yang menutup kepala manusia. Umar bin Khattab dalam sebuah khutbah menyebutkan "khamar adalalah semua yang menutupi akal dan pikiran". Menurut Fatwa MUI Tahun 2003, segala

[17]Dalam bahasa Indonesia berarti jilbab.

jenis bahan yang memabukkan, yaitu yang meneybabkan hilang kesadaran atau menutup akal, digolongkan sebagai khamar. Segala bahan yang tergolong khamar hukumnya haram dikonsumsi, sekaligus tergolong sebagai najis. Oleh karena itu penggunan khamar sebagai campuran bahan pangan meski dalam jumlah sedikit tetap diharamkan.[18]

Hikmah di balik pengharaman khamar adalah Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan terhadap kaebaikan manusia dari segala hal yang membahayakan dirinya, baik melalui faktor internal maupun faktor eksternal. Karena itu diharamkan bunuh diri, meminum khamar, memakan daging babi, berjudi dan sebagainya. Apabila kita mengkaji tujuan utama maqasid syari'ah dari syariat Islam semuanya akan berporos kepada 5 sendi utama, yang sangat berperan penting dalam kelangsungan kehidupan manusia dan merupakan kebutuhan primer semua masyarakat manapun. Lima tujuan itu adalah:

1. Menajaga agama, implementasinya dengan mengaharamkan murtad dan mengharamakan segala hal yang menegkang kebebasan seseorang untuk berkeyakinan dan berakidah;

[18]Hartati Nurwijaya dan Zullies Ikawati, Bahaya Alkohol Dan Cara Mencegah Kecanduannya, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009), hlm. 64.

2. Menjaga jiwa, yang kita temui dari undang-undang "hudud"[19] bentuk plural dalam Islam;
3. Menjaga akal, dapat kita lihat dalam pengharaman khamar;
4. Menjaga kehormatan, akan terbaca dari pengharaman tindak dan kalimat yang menjatuhkan harga diri orang lain, seperti menuduh zina, berbuat zina, dan lain-lain;
5. Menjaga harta, dengan pengharaman melakukan pencurian dan sebagainya[20]

B. Pengertian Jual beli

Jual beli merupakan akad yang umum di gunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berbaling untuk meninggalkan akad jual beli.[21]kata ba'i (البيع) dalam bahsa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yaitu kata (beli).[22]Secara etimologi jual beli (البيع) adalah

[19]Hudud adalah hukuman terhadap pelanggaran tertentu yang ditentukan oleh Allah SWT, lengkap dengan hukuman dan kadar hukumannya. Seperti hukum potong tangan bagi pencuri.

[20]Hartati Nurwijaya dan Zullies Ikawati, Bahaya Alkohol Dan Cara Mencegah Kecanduannya, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009), hlm. 64-65.

[21]Dimyauddin Djuwaini,*Pengantar Fiqh Muamalah*,(Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2010) hal 69.

[22]M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam(Fiqh Muamalat)*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003) Hal 113

proses tukar menukar barang dengan barang.[23]Secara terminologi terdapat beberapa perngertian dari jual beli, yaitu:

a. Menurut Hanafi, jual beli adalah tukar menukar barang atau harta dengan barang atau harta milik orang lain yang dilakukan dengan cara tertentu, atau tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah yakni ijab qabul.[24]

b. Sayyid sabiq, jual beli adalah suatu pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan harta ganti yang dapat dibenarkan.[25]

c. Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan.[26]

d. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah tukar menukar barang barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik.[27]

---

[23]Rachmat Syafei,*Fiqh Muamalah*(Bandung :Pustaka Setia, 2006), hal 91

[24]Wahbah Az-Zuhailiy,*FiqhIslamwaAdillatuhu*,(Jakarta:GemaInsani,2011),hal 25

[25]Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*,(Jakarta: Prenada Media Grup, 2010, hal 67

[26]Muhammad Asy-Syarbini, *Mugnil-Muntaaj*, juz 2,(Beirut: Dar al Fikr,tt), hal 2

[27]Ibid hal 68

e. Ulama Malikiyah, jual beli adalah akad mu'awadhoh (timbal balik) atas selain manfaat bukan pula untuk menikmati kesenangan.

f. Ulama Syafi'iyah, jual beli adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta denga harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.

g. halibanaH amalU, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya bukan riba dan hutang.[28]

Dari berbagai macam defenisi di atas, dpat disimpulkan bahwa yang dinamakan jual beli adalah suatu proses dimana seorang penjual menyerahkan barang kepada pembeli setelah mendapatkan persetujuan dengan barang yang akan diperjualbelikan tersebut, dan kemudian barang tersebut diterima oleh pembeli dari penjual sebagai imbalan yang diserahkan. Sebagaiman digambarkan dalam surah An-Nisa ayat 29, yaitu:

[28]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah 2010) hal 176

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya :*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

1. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' ulama. Jual beli sebagai saran tolong-menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang amat kuat dalam Islam.[29]

1. Al-Qur'an surah al-Baqarah: 275

ٱلرِّبَوٰاْ وَحَرَّمَ ٱلۡبَيۡعَ ٱللَّهُ وَأَحَلَّ

Artinya: "*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*.."

2. Al-Qur'an surah al-Baqarah: 198:

[29]M. Ali Hasan *Op.cit* hal 115

ۚ رَّبِّكُمۡ مِّن فَضۡلًا تَبۡتَغُواْ أَن جُنَاحٌ عَلَيۡكُمۡ لَيۡسَ

Artinya: "*Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu*".

3. Al-Qur'an surah al-Nisa': 29:

ۚ تَكُونَ أَن إِلَّآ بِٱلۡبَٰطِلِ بَيۡنَكُم أَمۡوَٰلَكُم تَأۡكُلُوٓاْ لَا ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يَٰٓأَيُّهَا

۝٢٩ رَحِيمًا بِكُمۡ كَانَ ٱللَّهَ إِنَّ أَنفُسَكُمۡ تَقۡتُلُوٓاْ وَلَا ۚ مِّنكُمۡ تَرَاضٖ عَن تِجَٰرَةً

Artinya: " Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

4. Hadits, dari ari Rifa'ah ibn Rafi

سُئِلَ االنَبِيُّ ﷺ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ فَقَلَ : عَمَلُ الرَّ جُلِ بِيَدِ هِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْ رٍ . (رواه ابزّاروالحا كم)

"*Rasulullah saw ditanya salah satu seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah saw. menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati*"(HR.Al-Bazzar dan Al-Hakim).

Hadis yang diriwayatkan al-Tirmizi, Rasulullah saw bersabda:

أَلتاَّ جِرُ الصَّدُ وْ قُ الْأ مِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّ يْقِيْنَ وَالشُّهَدَا ءِ (رواه التر مذى)

"*Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnya di surga) dengan para nabi, shaddiqin dan syuhada*."[30]

1) Ijma' Ulama

Berdasarkan ijma' ulama, jual beli dibolehkan dan telah dipraktekan sejak masa Rasulullah hingga sekarang.[31]Para Ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang diperbolehkan jual beli karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Ijma ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain.[32]

Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkan. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada di tangan orang lain. Dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusiatidakakan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain yang dibutuhkan itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.[33]

---

[30]Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalah*. Cet. Ke-1.(Jakarta: Kencana : 2010) hal.68

[31]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*,(Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006) hal 121

[32]Dimyauddin Djuwaini *Op.cit* hal 73

[33]Rachmat Syafei, *Op.cit*,hal

Oleh karena itu, hal ini merupakan sebuah bentuk ijma' umat, karena tidak ada seorangpun yang melarangnya.[34]

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

1) Rukun Jual beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab qabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), *Ma'qaud alaih* (objek akad).

a. Akad (Ijab Qabul)

Akad ialah ikatan antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan dengan lisan, tetapi jika tidak mungkin, boleh ijab qabul dengan surat menyusat yang mengandung ijab dan qabul.Ijab adalah pernyataan pertama yan di sampaikan oleh satu pihak yang menunjukan kerelaan. Baik dinyatakan oleh penjual maupun pembeli. Qabul adalah pernyataan yang timbul dari orang yang memberikan kepemilikan, meskipun keluarnya belakangan.Ijab qabul adala perbuatan yang menunjukan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan atau perbuatan.

Dari pengertian ijab dan qabul yang dikemukakan oleh jumhur ulama tersebut dapat diapahami bahwa penerimaan ijab dan qabul

[34]Ahmad Wardi Muslich, *Op.cit*, hal 178

bukan dilihat dari siapa yang lebih dahulu menyatakan. melainkan dari siapa yang memiliki. Dalam konteks jual beli yang memiliki barang adalah penjual, sedangkan yang akan memilkinya adalah pembeli. Pernyataan yang dikeluar oleh penjual adalah ijab.Meskipun datangnya belakangan. Sedangkan pernyataan yang dikeluarkan oleh pembeli adalah qabul, meskipun dinyatakan pertama kali.[35]

b. *Aqaid* (Penjual dan Pembeli)

Rukun jual beli yang kedua adalah Aqaid atau orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Secara umum seperti yang telah diuraikan dalam hal yang lalu mengenai akad penjual dan pembeli harus orang yang memiliki *ahliyah* (kecakapan) dal *wilayah* (kekuasaan).[36]

Pelaku akad harus memenuhi dua kriteria sebagai berikut:

1. Ahliyah (kompetensi) yaitu bisa melakukan kewajiban dan mendapatkan hak sebagai pelaku akad. Ada dua jenis kompetensi:
   a. Ahliyah wujub yaitu pelaku akad berkompeten untuk menunaikan kewajiban dan mendapatkan hak.

[35]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* , (Jakarta: PT. Raja Grafindo,2010), hlm. 70-71

[36]*Ibid*, hlm. 70

b. Ahliyyatul'ada yaitu pelaku akad berkompeten untuk melaksanakan transaksi secara benar dan sesuai syarat.

c. *Ma'qud Alaih* (Objek Akad Jual Beli)

Ma'qud Alaih atau objek aqad jual beli adalah barang yang dijual(*mabi'*)dan harta/uang(*tsaman*).[37]

2. Wilayah adalah kewenangan untuk melakukan transaksi (dengan segala konsekuensi hukumnya) menurut *syari'i*.[38]

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah syarat objek barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:

Objek-objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak, dan yang terdaftar dan tidak terdaftar.Syarat objek yang diperjualbelikan adalah sebagai beriut: barang yang diperjualbelikan harus ada, barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan, barang yang diperjualbelikan harus halal, barang yang diperjualbelikan diketahui pembeli, kekhususan barang yang diperjualbelikan harus diketahui penunjukkan dianggap memenuhi syaraat langsung oleh

[37]*Ibid*, hlm. 70

[38]Oni Sahroni dkk, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), cet- 1, hlm. 33

pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut, dan barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

Jual beli dapat dilakukan terhadap: barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat atau panjang, baik berupa satuan ataukeseluruhan, barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang ditentukan. Sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui, dan satuan komponen dari barang yang dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual.[39]

4. Syarat Jual Beli

Adapaun syarat jual beli mengikuti rukun jual beli, yakni seperti yang diungkaap oleh jumhur ulama ialah sebagai berikut:

1. Syarat Orang yang Berakad

   a. Berakal, dengan demikian jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah.

   b. Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda. Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu bersamaan.

2. Syarat yang Berkaitan dengan *Ijab* dan *Qabul*

   a. Orang yang mengucapkan telah akil baligh dan berakal.

[39]Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta, Kencana: 2012), hlm 102

b. *Qabul* sesuai dengan *ijab*.

c. *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam suatu majelis.Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan aqad jual beli hadir dan membicarkan masalah yang sama.

3. Syarat yang Diperjualbelikan

a. Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.

b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia

c. Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang, tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan dilaut, emas dalam tanah.

d. Dapat diserah pada saat aqad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika *aqad* berlangsung.

5. Syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.

b. Dapat diusahakan pada waktu aqad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian berhutang. Maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.

c. Apabila jual beli itu dilakuka dengan barter, maka barang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang, karena kedua jenis barang tersebut tidak bernilai dalam pandangan *syara'*.[40]

3. Macam dan Bentuk Jual Beli

Beberapa ulama berpendapat tentang jual beli, dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Jual beli yang diperbolehkan terdiri dari:
   a. Jika barang itu sudah ada, maka jual beli itu diketahui oleh pembeli.
   b. Jika barang itu tidak sah, maka orang yang menjual harus menyebutkan keadaan dan sifat-sifat barang tersebut.
   c. Barang yang diperjualbelikan harus suci dan bermanfaat bagi manusia.
2. Jual beli dilarang dan batal hukumnya sebagai berikut:

Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai dan khamr.

[40]Gibtiyah,*Fiqh Kontemporer,*(Palembang:Karya Sukses Mandiri,2015) hlm. 155-156.

a. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan.
b. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak.
c. Jual beli dengan *muhaqallah. Baqalah* berarti tanah, sawah dan kebun, maksud *muhaqallah* disini ialah menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba didalamnya.
d. Jual beli *mukhadarah,* yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar. Dalam hal ini pembeli akan dirugikan karena buah-buahan yang masih belum sampai waktu panen bisa kemungkinan akan banyak rusak di pohon sedangkan penjual sudah menikmati uang hasil tukarannya.
e. Jual beli dengan *muammassah,* yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, seorang misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang, maka

orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.[41]

f. Jual Beli dengan *munabzah,* yaitu jual beli secara lempar melempar atau menjatuhkan misalnya " saya jatuhkan bajuku kepadamu dengan dengan harga sepuluh,"lalu diambil oleh pihak kedua atau dia berkata:"saya jual kepadamu baju ini dengan harga begini dengan syarat jika saya menjatuhkan kepadamu, "maka jual beli menjadi wajib dan tidak menjadi khiyar (memilih). Dan batal karena tanpa ru'yah (melihat) atau karena tanpa shigat atau karena syaratnya rusak.[42]

g. Jual beli suatu barang yang sudah dibeli sebelumnya, karena kepemilikannya belum sempurna seluruhnya.

h. *Bai'ul gharar* adalah setiap jual beli yang memuat ketidaktahuan atau memuat pertaruhan dan perjudian, seperti penjualan ikan yang masih didalam kolam atau

[41]Muhammad Al-Imam Asy-Saukani, *Nail Al-Authar, diterjemahkan oleh Adib Bisri Mustafa*,(Jakarta:As-Syifa) hal 139

[42]Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam (Fiqh Muamalat)*,(Jakarta:Sinar Grafika Offset,2010) hal 70

menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi di bawahnya jelek.

i. Banyak bersumpah dalam jual beli, yakni yang dilakukan dengan bersumpah hukumnya haram apabila dikuatkan dengan sumpah palsu..

j. Jual beli yang mengandung unsur *riba,* yakni jual beli yang dalam arti *syara'* adalah akad satu untuk satu ganti khusus tanpa diketahui perbandingannya dalam penilaian syarat etika berakad atau bersama dengan mengakhiri kedua ganti atau salah satunya.[43]

4. Barang-barang yang Tidak Boleh Diperjualbelikan

Di Dalam agama Islam, ada beberapa barang yang dilarang untuk diperjualbelikan. Diantaranya adalah khamar, bangkai, babi, patung, anjing, lukisan (gambar-gambar) yang memiliki nyawa, Buah sebelum matang, *Pertanian sebelum bijinya mengeras (tua).* Namun dalam tulisan hanya akan dijelaskan tentang keharaman khamar saja.

Khamr (Minuman Memabukan)

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

[43]Ibnu Rusyd, *Badayatul Mujtahid Jilid 3.* Diterjemahkan: Oleh Imam Ghazaly Said,(Jakarta:Pustaka Amani,2007), hal 24

Artinya: “Semua yang memabukkan adalah khamr dan semua khamr adalah haram”.(HR.Muslim)

Sedangkan menurut Madani mengatakan bahwa khamer secara etimologi berasal dari kata خمر-يخزم-خمار yang menutupi. Oleh karena itu, dalam bahasa arab untuk menyebut kerudung yang biasanya dipakai wanita digunakan istilah khimar خمرا karena kerudung itu menutupi kepada dan rambutnya.[44]

5. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

1. Manfaat jual beli

Manfaat jual beli banyak sekali, antara lain:

a. Jual beli dapat menatata kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
b. Penjual dan pembeli dapat memenuhi atau suka sama suka
c. Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli dengan puas pula. Dengan demikian, jual beli juga mampu mendorong untuk saling membantu antara keduannya dalam kebutuhan sehari-hari.

[44]Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektf Hukum Islam dan Hukum PidanaNasional*,(Jakarta; Rajawali Pers2008) hlm. 73

d. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (batil).

e. Penjual dan pembeli

   Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah SWT.

   Rasullulah bersabda:

f. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagian.

2. Hikmah Jual Beli

   Hikmah jual beli dalam garis besarnya sebagai berikut:

Allah SWT mensyariatkan jual beli bagi pemberian keluangan dan keluasan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama mausia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pada saling tukar, di mana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.[45]

[45]Abdul Rahman Ghazaly *Op.cit* hal 89.

Sebagaimana dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, dalam menjalankan jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, maka jual beli tersebut tidak sah .

1. Pihak-pihak yang berakad (penjual dan pembeli)

Pihak-pihak yang berakad adalah mereka yang bertransaksi dalam proses jual beli. Bagi penjual dan pembelli ada syarat yang harus dipenuhi antaranya adalah orang melakukan jual beli sudah baligh, dan berakal sehat.

2. Objek (barang yang diperjualbelikan)

Menurut fiqh muamalah benda-benda yang dapat dijadikan sebagai objek jual beli haruslah memenuhi syarat sebagai berikut.[46]

a. Bersih barangnya

Bahwa di dalam ajaran Islam dilarang melakukan jual beli barang yang mengandung unsur najis ataupun barang-barang yang nyata-nyata diharamkan oleh agama seperti, munuman keras, daging babi, bangkai dan sebagainya. Diantaranya bangkai ada pengecualiannya, yakni ikan dan belalang.

[46]Andul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*,(Yogyakarta:Gadjah Mada University Press:2010) hal 41 -44

b. Dapat dimanfaatkan

Barang yang diperjualbelikan harus mempunyai manfaat, sehingga yang membeli tidak merasa dirugikan. Pengertian manfaat ini, tentu saja bersifat relatif. Karena pada dasarnya setiap barang mempunyai manfaat, sehingga untuk mengukurnya kriteria manfaat ini hendaknya memakai kriteria agama. Pemanfaatan barang jangan sampai bertentangan dengan agama, peraturan perundang-undangan, kesusilaan, maupun ketertiban umum yang ada di dalam masyarakat.

Dari segi manfaat barang atau benda tersebut harus dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, *khamr*, darah, tidak sah menjadi objek jual beli, karena pandangan syarat barang-barang seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim sebagaimana halnya dengan penjualan khamar atau minuman beralkohol.

كَفُورًا لِرَبِّهِۦ ٱلشَّيۡطَٰنُ وَكَانَ ٱلشَّيَٰطِينِ إِخۡوَٰنَ كَانُوٓاْ ٱلۡمُبَذِّرِينَ إِنَّ ﴿٢٧﴾

Artinya *:"Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya."*(QS. Al-Isra:27)

Maksud ayat diatas adalah orang-orang yang mengambur-hamburkan harta secara berlebihan (boros) adalah saudara-saudara setan hanya untuk menjual dan membeli khamar atau minuman keras

atau minuman beralkohol. Mereka menerima godaan maka setan-setan memperdaya mereka agar terjerumus dalam kerusakan dan membelajankan harta secara tidak benar. Kebiasaan setan adalah selalu kufur terhadap nikmat Tuhan. Demikian pula kawannya, akan sama seperti setan.

BAB III

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DALAM PERATURAN MENTERI PERDANGANGAN NO.06/M-DAG/PER/1/2015

A.Upaya Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol

Adapun upaya penegakan hukum terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol yaitu dengan keluarnya Peraturan Menteri Perdangangan NO.06/M-DAG/PER/1/2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol adalah:[47]

1. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) diubah dan ayat (4) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 14 (3): Selain sebagaimana

[47]Peraturan Menteri Perdagangan NO.06/M-DAG/PER/1/2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol.

dimaksud pada ayat (2), minuman berlakohol golongan A juga dapat dijual di supermarket dan hypermarket.

2. Ketentuan Pasal 22 ayat (7) diubah dan ayat (8) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 22 ayat (7): Permohonan SKP-A untuk supermarket dan hypermarket dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan dokumen persyaratan:

a. surat penunjukan dari distributor atau subdistributor sebagai pengecer;

b. fotokopi izin usaha toko modern (UTM);

c. fotokopi surat izin tempat usaha (SITU);

d. fotokopi kartu tanda penduduk (KTP);

e. pakta integritas penjualan minuman beralkohol dengan golongan A

Pasal II berbunyi:

1. Pada saat Permendag ini mulai berlaku SKP-A untuk minimarket dan dan toko pengecer lainnya dinyatakan tidak berlaku.

2. Pengecer minuman berlakhohol skala minimarket dan pengecer lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sudah menarik produk minuman berlakohol golongan A dari peredaran.

Dari ketentuan perubahan pasal di atas, maka tersebut pemilik minimarket wajib menarik minuman beralkohol dari gerai dalam waktu paling lama tiga bulan atau hingga 16 April 2015 untuk mengosongkan minimarket dari minuman beralkohol. Kurang lebih ada sembilan jenis minuman beralkohol golongan A yang beredar di Indonesia, yaitu shandy, minuman ringanberalkohol, bir, lager, ale, bir hitam atau stout, low alcohol wine, minuman beralkohol berkarbonasi dan anggur brem Bali.

B.Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Dalam Upaya Penegakan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peredaran Minuman BeralkoholDi Indonesia Dalam Peraturan Menteri Perdangangan No.06/M-DAG/PER/1/2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014

Sebelum dibahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dalam upaya penegakan hukum ekonomi syariah terhadap peredaran minuman beralkohol di Indonesia, akan dijelaskan dahulu pengertian tentang peredaran minuman beralkohol dan hukum ekonomi syariah.

1. Peredaran

Peredaran memiliki 3 arti. Peredaran berasal dari kata dasar edar. Peredaran adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Peredaran memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga peredaran dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.[48] Dan perdaran di sini adalah yang menyangkut tentang peredaran minuman beralkohol.

2. Minuman Beralkohol atau Mikol

Minuman beralkohol adalah Minuman beralkohol adalah semua jenis minumn yang mengandung etanol yang disebut juga dengan *grain alcohol*. Hal ini disebabkanetanol yang digunakan sebagai bahan dasar pada minuman tersebut bukan metanol, atau grup alkohol lainnya.[49]

3. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan sistem ekonomi yang dilandasi dan

[48]Ibid.

[49] Hartati Nurwijaya dan Zullies Ekawati, *Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduannya*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009), hlm. 7.

didasari oleh nilai-nilai Islamiah yang tercantum dalam al-Quran, hadist, dan ijtihad para ulama.[50]

1. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang utama dan pertama. Al-Qur'an adalah wahyu atau firman Allah SWT, berbahasa Arab yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, as yang dinilai ibadah membacanya, yang menantang untuk membuat tandingan surah terpendek darinya, diawai dengan surah al-Fatihah dan ditutup dengan surah al-Nas.[51]

b. Al-Hadist atau Al-Sunnah

Al-Hadits atau al-Sunnah adalah setiap yang keluar dari Baginda Rasulullah SAW baik berupa ucapan (selain al-Qur'an), perbuatan, atau pengakuan.[52]

c. Ijma'

Ijma' yaitu kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Islam yang secara jelas tentang hukum syara' bagi sebuah permasalahan yang mereka hadapi pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW.

[50]http://bonavenblog.blogspot.com/2017/07/pengertian-mendalam-mengenai-hukum.htmldiaksespadanopember2018

[51]Rasyad Hasan Khalil, Tarikh Tasyri', (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 139.

[52]Ibid, Rasyad Hasan Khalil, Tarikh Tasyri', hlm. 149

Ijma' seperti ini menjadi hujjah yang pasti menurut penilaian mayoritas fuqaha', mereka menamakannya dengan azimahm karena ia adalah sesuatu yang asal (orisinal) dalam ijma'.[53]

d. Qiyas

Qiyas adalah mengukutkan hukum syar'i suatu masalah yang tidak ada nash-nya dengan permasalahan yang sudah ada nash-nya karena adanya memiliki illat antara keduanya.[54]

e. Istihsan

Istihsan adalah meninggalkan hukum suatu masalah yang seharusnya ditetapkan karena ada nash yang mirip dengannya disebabkan ada alasan yang lebih kuat untuk meninggalkannya.[55]

f. Maslahah Al-Mursalah

Maslahah Al-Mursalah adalah setiap makna atau nilai yag diperoleh ketika menghubungkan hukum dengannya, atau menetapkan hukumnya berupa mendapat manfaat atau menolak mudarat dari orang lain, dan tidak ada dalil yang mengakui atau menolak keberadaannya.[56]

g.*Urf*

Urf atau adat istiadat yaitu sesuatun yang sudah diyakini mayoritas

[53]Ibid, Rasyad Hasan Khalil, Tarikh Tasyri', hlm. 156.
[54]Ibid, Rasyad Hasan Khalil, Tarikh Tasyri', hlm. 159
[55]Ibid, Rasyad Hasan Khalil, Tarikh Tasyri', hlm. 162.
[56]Ibid, Rasyad Hasan Khalil, Tarikh Tasyri', hlm. 165.

orang baikberupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa oleh akal mereka.[57]

2. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

a. Urusan Duniawi

Hukum ekonomi syariah atau muamalah yaitu hubungan dan pergaulan antara sesama manusia di bidang harta benda merupakan urusan duniawi, dan pengaturannya diserahkan kepada manusia itu sendiri. Oleh karena itu, semua bentuk akad dan berbagai cara transaksi yang dibuat oleh manusia hukumannya sah dan dibolehkan asal tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara'. Hal tersebut sesuai dengan hadist riwayat Imam Muslim dari Ana dan Aisyah ra. Bahwa Rasulullah bersabda:

أَنْتُمْ أَ عْلَمْ بِأَ مْرِ دُنْيَا لُكُمْ

Dari hadist tersebut dapat dipahami bahwa urusan dunia termasuk di dalamnya muamalat, Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk mengaturnya sesuai dengan kemaslahatan mereka,

[57]Ibid, Rasyad Hasan Khalil, Tarikh Tasyri', hlm. 167.

dengan syarat tidak melanggar ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara' adalah dilarangnya riba.[58]

b. Didasarkan Persetujuan Dan Kerelaan Kedua Belah Pihak

Persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi merupakan asas yang sangat penting untuk keabsahan setia akad. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah dalam Surah An-Nisa (4): 29

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

c. Adat Kebiasaa Dijadikan Dasar Hukum

Adat istiadat bisa dijadikan dasar hukum dengan syarat adattersebut diakui dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ktentuan umum yang ada dalam syara'. Hal ini sesuai dengan kaidah:[59]

اَ لْعَا دَ ةُ مُهَكَمَتُ

[58] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), hal 5
[59] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), hal 6

"Adat kebiasaan digunakan sebagai dasar hukum."

d. Tidak Boleh Merugikan Diri Sendiri Dan Orang Lain

Setiap transaksi dan hubungan dalam Islam tidak boleh menimbulkan kerugian kepada diri sendiri dan orang lain. Hal ini berdasarkan pada hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daruquthni, dan lain-lain dari Abi Sa'id Al-Khudri bajwa Rasulullah bersabda:[60]

اَ لْضَرَ رُ يُزَ ا لُ

"Janganlah merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang lain"

3. Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

a. Asas kebolehan atau mubah
b. Asas kemaslahatan hidup
c. Asas kebebasan dan kesukarelaan
d. Asas menolak mudharat dan mengambil manfaat
e. Asas kebijakan
f. Asas kekeluargaan atau asas kebersamaan yang sederajat
g. Asas adil dan berimbang

[60]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), hal 7

h. Asas mendahulukan kewajiban dari hak

i. Asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain

j. Asas kemampuan berbuat atau bertindak

k. Asas kebebasan berusaha

l. Asas mendapatkan hak karena usaha dan jasa

m. Asas perlindungan hak

n. Asas hak milik fungsi sosial

o. Asas yang beriktikad baik harus dilindungi

p. Asas resiko dibebankan pada harta, tidak pada pekerja

q. Asas mengatur dan memberi petunjuk

r. Asas tertulis atau diucapkan di depan saksi

Salah satu alasan mendasar diterapakannya Peraturan Menteri Perdagangan No.06/M-DAG/PER/1/2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 adalah mudahnya anak yang belum cukup umur dalam mengakses atau mendapatkan minuman tersebut yang dengan mudah didapat pada tempat perbelanjaan umum seperti halnya di mini market, penjual eceran, dan warung-warung gelap. Hal ini menurut penulis dapat berakibat buruk terhadap generasi penerus bangsa mendatang akibat

yang disebabkan penyimpangan perilaku negatif pada khususnya para remaja atau anak di bawah umur.

Dalam pandangan Islam melakukan transaksi jual beli yang subjeknya anak di bawah umur (belum baligh) tidaklah sah atau penjualan tersebut dianggap illegal. Terlebih lagi dengan subjek minuman beralkohol yang telah sangat jelas tegas dalam Islam dikategorikan najis atau diharamkan seperti yang telah dijelaskan pada bab terdahulu tentang barang haram dan najis seperti yang difirmankan Allah SWT dalam al-Qur'an surah al-Ma'idah ayat 90:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan*".

Pengharaman alkohol sendiri bukanlah tanpa sebab karena dampak mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan menyebabkan hilangnya kontrol pada diri sendiri, atau sering dikatakan mabuk, yang pada akhirnya melahirkan pelanggaran atau bahkan tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat. Sehingga minuman

beralkohol dapat disimpulkan merupakan sebagian sumber dari tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum yang berlaku baik itu kecelakaan lalu lintas, pemerkosaan, pembunuhan, pencurian, pnganiayaan, bahkan sampai pada tingkat kekerasandalam keluarga.

Di dalam hadits Nabi Muhammad SAW disebutkan tentang *khamr* (Minuman Memabukan):

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

Artinya: "*Semua yang memabukkan adalah khamr dan semua khamr adalah haram*"(HR.Muslim).

Sedangkan menurut Madani mengatakan bahwa khamer secara etimologi berasal dari kata خمر-يخرم-خمار yang menutupi. Oleh karena itu, dalam bahasa arab untuk menyebut kerudung yang biasanya dipakai wanita digunakan istilah khimar خمرا karena kerudung itu menutupi kepada dan rambutnya.[61]

Tidak hanya dalam konsep jual beli dalam Islam, memperdagangkan sesuatu yang keluar dari norma-norma kehidupan bermasyarakat atau kesusilaan umum, dalam konteks ini minuman berlakohol tidak dibenarkan dalam konsep jual beli dalam hukum perdata. Adapun pengaturan aktifitas perdagangan yang diatur dalam

[61]Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektf Hukum Islam dan Hukum PidanaNasional*,(Jakarta; Rajawali Pers2008) hlm. 73

Pasal 1457 KUHPdt, meskipun hukum perdata memberikan kebebasan berkontrakyang memberikan keleluasaan untuk mengadakan perjanjian apapun yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPdt, namun di samping itu KUHPdt sendiri memberikan batasan dalam isi perjanjian dari masing-masing pihak yaitu sebab yang halal. Sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi dari perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. Hal ini diatur dalam Pasal 1337 KHUPdt.

Pranata hukum positif maupun hukum Islam di negara Indonesia sangatlah mengatur dengan tegas dalam segala macam transaksi yang berdampak buruk terhadap tatanan masyarakat yang hendak dituju bersama. Keberadaan Permendag No.06/M-DAG/PER/1/2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tersebut sangatlah menunjang dalam menyelamatkan generasi penerus dan menekan penyebarluasan minuman beralkohol yang memicu angka kriminalitas yang sangat tinggi. Rekomendasi ke depan bagi pemangku kebijakan adalah dengan mengatur pelarangan total minuman beralkohol melalui undang-undang yang tidak lagi setaraf peraturan menteri, sehingga

aturan yang berlaku mengenai pelarangan minuman berlakohol dapat berlaku umum bagi seluruh masyarakat Indonesia, sehingga setiap orang yang menjual atau menyediakan dapat disanksi keras tidak sebatas toko-toko legal saja. Ketentuan penjualan minuman beralkohol juga harus memuat sanksi-sanksi tegas seperti halnya administrasi dan pidana yang meliputi peringatan, penjara (kurungan), atau denda.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya penegakan hukum terhadap peradaran dan penjualan minuman beralkoho adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdangangan NO.06/M-DAG/PER/1/2015 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol di mana pemilik minimarket wajib menarik minuman beralkohol dari gerai dalam waktu paling lama tiga bulan atau hingga 16 April 2015 untuk mengosongkan minimarket dari minuman beralkohol. Kurang lebih ada sembilan jenis minuman beralkohol golongan A yang beredar di Indonesia, yaitu shandy, minuman ringanberalkohol, bir, lager, ale, bir hitam atau stout, low alcohol wine, minuman beralkohol berkarbonasi dan anggur brem Bali.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam upaya penegakan hukum dalam ekonomi syariah terhadap peredaran minuman beralkohol adalah mudahnya anak yang belum cukup umur dalam mengakses atau mendapatkan minuman tersebut yang dengan mudah didapt pada tempat perbelanjaan umum seperti halnya di mini market, penjual eceran, dan warung-warung gelap serta permasalahan ini berhubungan erat dengan jual beli yang terkategori kepada barang-barang yang tidak boleh diperjualbelikan karena minuman beralkohol atau khamar itu sendiri mengandung unsur atau bahan yang tidak bersih, najis serta tidak mengandung manfaat bagi orang yang membelinya dan berdosa bagi yang menjualnya.

B. Saran

1. Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdangangan NO.06/M-DAG/PER/1/2015 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol, diharapkan dapat mempersempit penjualan minuman beralkohol.
2. Kepada masyarakat diharapkan dapat turut serta dalam pengawasan dan pengendalian penjualan minuman beralkohol apalagi telah

dikeluarkannya peraturan tentang perubahan pengendalian jual beli minuman beralkohol.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

Andriyani, Lusi.. *Kebijakan Politik Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Jakarta Berdasarkan Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013.Swatantra*. 2017.

Arikunto, Suharsimi,*Metodologi Penelitian*. Penerbit PT. Rineka Cipta. Jakarta, 2002.

Djuwaini,Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*,Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2010.

Elvinaro, Ardianto dan Sumirat Soleh, *Pengawasan Pengandalian*. Cetakan Ketiga. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004.

Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*,Jakarta: Prenada Media Grup, 2010.

Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003.

Linggar, Anggoro, *Teori dan Profesi Kehumasan. Serta Aplikasinya di Indonesia*. Cetakan Ketiga. Bumi Aksara, Jakarta, 2002.

Khalil, Rasyad Hasan, *Tarikh Tasyri'*, Jakarta: Amzah, 2016.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta, Kencana: 2012.

Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2015.

Nawawi, Hadari,*Penelitian Terapan*.Yogyakarta:Gajah Mada University Press, 2005

Nurwijaya, Hartati dan Zullies Ekawati, *Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduannya*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009

Ni'matul, Huda, Ghafur Jamaludin dan Ridho, Ali, *Urgensi Pengaturan Peredaran Minuman Beralkohol di Daerah Istimewa Yogyakarta*.Jurnal Hukum IUS Quia Iustum, 2015.

Ratna, Nyoman Kutha. 2010. *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*,Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Sangadji, Etta Mamang.dan Sopiah. 2010. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi, 2010.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah* , Jakarta: PT. Raja Grafindo,2010.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta, 2010.

Syafei,Rachmat, *Fiqh Muamalah,* Bandung:Pustaka Setia, 2006.

Peraturan Menteri Perdagangan NO.06/M-DAG/PER/1/2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Huda, *Skripsi Tentang Urgensi Pengaturan Peredaran Minuman Beralkohol Di Daerah Istimewa Yogyakarta* 2015

Lusi Andriyan, *Skripsi Tentang Kebijakan Politik Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Jakarta Berdasarkan Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013.*

http://definisipengertian.blogspot.com/2009/11/pengertian-minuman-keras.html diakses pada November2018

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama	: Chanda Ricci
Tempat/Tanggal Lahir	: Palembang, 06 April 1996
NIM	: 14170029
Alamat Rumah	: Jl. Anggrek Blok D3 No. 9 Rt.64 Rw.01 Km. 10
Status	: Belum Menikah

B. Nama Orang Tua

Ayah	: Arsyat Mustofa
Ibu	: Farida

C. Pekerjaan Orang Tua

Ayah	: Wiraswasta
Ibu	: Ibu Rumah Tangga

D. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 139 Palembang
2. SMP Negeri 54 Palembang
3. SMA Muhamadiyah 1 Palembang
4. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Hormat Saya

Chanda Ricci

NIM: 14170029

LAMPIRAN

UIN RADEN FATAH PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
Nomor: B-1509 /Un.09/PP.01/09/2018
TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUMUIN RADEN FATAH PALEMBANG

Menimbang :
1. Bahwa untuk dapat menyusun skripsi yang baik, mahasiswa perlu dibimbing oleh tenaga ahli sebagai dosen pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang bertanggung jawab untuk membimbing mahasiswa dalam rangka penyelesaian penyusunan Skripsi.
2. Bahwa untuk kelancaran tugas-tugas pokok tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Keputusan Pemerintah RI No. 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden No. 129 Tahun 2014 Tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang Menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
7. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Agama No. 53 Tahun 2015 Tentang Organisasi danTata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
9. Peraturan Menteri Agama No. 33 Tahun 2016 Tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : MenunjukSaudara:

NAMA	NIP	KET
Yuswalina, SH, MH	19730817 199703 2 004	PEMBIMBING I
Drs. Napisah, M.Hum	19680207 200604 2 008	PEMBIMBING II

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, masing-masing sebagai Pembimbing pertama dan Pembimbing Kedua Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum atas nama Saudara:

Nama	:	**Chanda Ricci**
NIM	:	**14170029**
Judul Skripsi	:	**Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Peraturan Mentri Perdagangan No. 20/M.Dag/PER/ 4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Berakohol**
Masa Bimbingan	:	**6 Bulan TMT 18 September 2018 s.d 18 Maret 2019**

Kedua : Kepada pembimbing pertama dan pembimbing kedua tersebut diberikan hak sepenuhnya untuk merevisi Judul / kerangka Skripsi tersebut dengan sepengetahuan Fakultas

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah/diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Palembang,18 September 2018
Dekan,

Prof. Dr. Hj. Romli SA, M.Ag
NIP. 1957 1210 198603 1 004

Tembusan:
1. Rektor UIN Raden Fatah Palembang
2. Mahasiswa yang bersangkutan

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Judul Skripsi :**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGADAAN, PEREDARAN, DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DALAM PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO.06/M-DAG/PER/1/2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO.20/M-DAG/PER/4/2014.**

Nama : Chanda Ricci

NIM : 14170029

Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Yuswalina,SH.,MH

No.	Tanggal	Keterangan	Paraf
1.	01 - November - 18	Penyerahan Bab I	
2.	08 - November - 18	Perbaikan Bab I	
3.	14 - November - 18	Lanjut Bab II	
4.	22 - November - 18	Lanjut bab III dan IV	
5.	28 - November -18	Penyerahan Bab I dan IV	
6.	1 - Desember - 18	Perbaikan Full Bab	
7.	17 - Januari - 19	Acc Pembimbing I siap munaqasyah Pbg, 17 - 1 - 2019. Yuswalina,SH.,MH.	

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGADAAN, PEREDARAN, DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DALAM PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO.06/M-DAG/PER/1/2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO.20/M-DAG/PER4/2014.**

Nama : Chanda Ricci

NIM : 14170029

Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Dra. Napisah,M.Hum

No.	Tanggal	Keterangan	Paraf
1.	02 - Oktober - 18	Penyerahan Bab I	
2.	28 - Oktober - 18	Perbaikan Bab I	
3.	31 - Oktober - 18	Lanjut Bab II	
4.	05 - November - 18	Perbaikan Bab II	
5.	18 - November - 18	Acc Bab I dan Bab II	
6.	2 - Desember - 18	Penyerahan Bab III dan IV	
7.	16 - Desember - 18	Perbaikan bab III dan IV	
8.	6 - Januari - 19	Acc Bab III dan IV	
9.	21 - Januari - 19	Acc Secara Keseluruhan	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

SURAT KETERANGAN ACC REVISI UJIAN MUNAQOSAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Chanda Ricci
NIM/ Program Studi	:	14170129 / Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	:	Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi	:	**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DALAM PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO.06/M-DAG/PER/1/2015**

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan semestinya dan bisa di jadikan sebagai salah satu syarat pendaftaran Yudisium dan Wisuda pada bulan Maret 2019.

Demikianlah surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 6 Maret 2019

Penguji Utama,

Nilawati, S.Ag., M.Hum
NIP.19730817 199703 2 003

Penguji Kedua

Fatroyah Asr Himsyah, M.H.I
NIDN.2014058902

Mengetahui
Ketua Prodi

Dra. Atika, M.Hum
196811061994032003

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 06/M-DAG/PER/1/2015
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 20/M-DAG/PER/4/2014 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGADAAN, PEREDARAN, DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melindungi moral dan budaya masyarakat serta meningkatkan efektivitas pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol, perlu melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2966);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
12. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

13. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
14. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
15. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (API);
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72/M-DAG/PER/10/2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 20/M-DAG/PER/4/2014 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGADAAN, PEREDARAN, DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) diubah dan ayat (4) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(3) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Minuman Beralkohol golongan A juga dapat dijual di *supermarket* dan *hypermarket*.

2. Ketentuan Pasal 22 ayat (7) diubah dan ayat (8) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(7) Permohonan SKP-A untuk *supermarket* dan *hypermarket* dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan dokumen persyaratan:
   a. surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Pengecer;
   b. fotokopi Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
   c. fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
   d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab Perusahaan; dan
   e. pakta integritas penjualan Minuman Beralkohol golongan A.

Pasal II

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku SKP-A untuk *minimarket* dan toko pengecer lainnya dinyatakan tidak berlaku.
(2) Pengecer Minuman Beralkohol skala *minimarket* dan pengecer lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan harus sudah menarik produk Minuman Beralkohol golongan A dari peredaran.

Pasal III

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 16 Januari 2015

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RACHMAT GOBEL

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan R.I.
Kepala Biro Hukum,

LASMININGSIH